

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).